



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molising Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234
Website : www.diknasbolamongondow.com Email : bolamongdiknas@ yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1068 / D.14 / DIKNAS / 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) CINTA URSULA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca** : surat permohonan izin penyelenggaraan KB Cinta Ursula Desa Werdhi Agung Selatan Kecamatan Dumoga Tengah No : 03 / PAUD.CU/IV/2017 ser
lampirannya.
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim movev Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan izin penyelenggaraan/operasional maupun perpanjangan.
- Mengingat** : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan maka per
ditepatkan dalam surat keputusan,
- Memperhatikan** : 1. Undang – undang Dasar No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2016-2017
pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini
Kementerian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Diknas

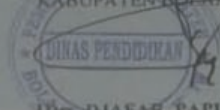
MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : penanggung jawab / lembaga penyelenggara : YPK Keuskupan Manado
- Kedua** : nama penyelenggara : Angganetji. F. Sembel
jenis pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
jenis program : Kelompok Bermain (KB)
nama lembaga : Cinta Ursula
alamat : Desa Werdhi Agung Selatan Kec. D
Tengah Kab. Bolaang Mongondow

- Ketiga** : pemegang surat keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat** : wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima** : keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 23 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Dr. DIAEAR PAPUTUNGAN, MM
NIP. 19601211 198602 1 00

Lampiran

1. Surat/Mohonan Mongondow
2. Surat/Mohonan PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Lampir